



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**CULA**, lahir di Kalimporo, pada tanggal 31 Desember 1945, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Bulu-Bulu, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**JUMAINTANG**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bungung-Bungung Blok 5 Kel. Bulujaya, Kec. Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan; Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 18 Desember 2018, Nomor: 13/Pdt.G.S/2018/PN.Jnp, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;  
Telah mendengar keterangan dari Penggugat;  
Telah memeriksa surat-surat bukti dari pihak Penggugat;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 17 Desember 2018, dibawah register Nomor 13/Pdt.GS/2018/PN Jnp, telah mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
- Bahwa berdasarkan pengambilan pinjaman Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang dituangkan dalam Kwitansi tertanggal 03 September 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 September 2016 Tergugat datang dirumah Penggugat untuk meminjam uang sebesar 5.000.000.- (lima juta rupiah), dengan Jaminan tanah yang terletak di Bungung-Bungung Desa Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dengan luas 250 M dengan Nomor SPPT 7.04.011.004.015-008.0 atas nama Jumaintang B Bilu;
- Bahwa Tergugat dalam Surat Kwitansi Pengambilan uang menyatakan akan menggunakan uang tersebut selama 5 (lima) bulan yakni sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 dengan bunga 10 persen perbulannya sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa setelah sampai bulan Pebruari 2017 sebagaimana yang dijanjikan tersebut, Tergugat belum membayar hutangnya sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa apa yang dijanjikan oleh Tergugat sebagaimana dalam surat Kwitansi bahwa apabila sampai pada bulan Pebruari 2017 Tergugat tidak membayar utangnya maka jaminan tanah yang terletak di Bungung- Bungung Desa Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dengan luas 250 M dengan Nomor SPPT 7.04.011.004.015-008.0 atas nama Jumaintang B Bilu akan diserahkan kepada Penggugat namun sampai sekarang Tergugat tidak menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena jatuh tempo telah lewat batas dan sudah masuk 22 bulan sehingga utang yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000 perbulan x 22 bulan sama dengan Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) ditambah dengan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sama dengan Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat seringkali mendatangi Tergugat untuk menagih hutangnya, namun Tergugat seolah olah tidak merasa bersalah dan tidak ingin membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena jalur kekeluargaan sudah Penggugat tempuh dan Tergugat tetap tidak ingin membayar hutangnya maka Penggugat mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jeneponto;
- Bahwa dari keadaan tersebut di atas sudah jelas Tergugat Jumaintang B Bilu memiliki etiket tidak baik karena tidak ingin membayar hutangnya, secara nyata-nyata Tergugat telah melakukan Ingkar Janji dalam

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menyelesaikan/melunasi hutangnya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa adapun kerugian - kerugian Penggugat yang di akibatkan oleh perbuatan wanprestasi Tergugat sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah);

1. Dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- **SURAT BUKTI**

- Surat Bukti berupa Surat Kwitansi tertanggal 03 September 2016;
- Surat bukti surat berupa SPPT 7.04.011.004.015-008.0 atas nama Jumaintang B Bilu;

- **SAKSI-SAKSI**

1. MAPPASOMBA.SE

- Bahwa benar saksi mengetahui pengambilan pinjaman Tergugat kepada Penggugat karena saksi sering menemani Penggugat menagih utang Tergugat;

2. MUH. DAHMIN

- Bahwa benar saksi mengetahui pengambilan pinjaman Tergugat kepada Penggugat karena saksi sering menemani Penggugat menagih utang Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Cq. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto untuk menyidangkan memeriksa, kemudian memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi Hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau perbuatan Ingkar Janji kepada penggugat;
3. Menyatakan Tergugat wajib membayar hutang beserta bunga kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah), secara tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan, baik dan Patut serta Adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan jelas, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirimkan Kuasanya yang sah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas

panggilan sidang tertanggal 8 Januari 2019 untuk hadir pada sidang tanggal 14 Januari 2019, dan relaas panggilan sidang tertanggal 15 Januari 2019 untuk sidang tertanggal 21 Januari 2019, oleh karenanya pelaksanaan upaya mediasi/perdamaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut menurut undang-undang namun ia atau wakilnya yang sah tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya atas adanya gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 149 RBg dan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan membacakan gugatan Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dalam gugatan sederhana Penggugat tidak dapat dibuktikan ke absahannya dan Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Hakim Tunggal langsung pada Putusannya;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perdamaian diluar persidangan, namun setelah 5 (lima) bulan berlalu Hakim Tunggal tidak mendapatkan laporan hasil mediasi dari para pihak dan Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Hakim Tunggal menyusun Putusan Penetapan yang akan dibacakan pada hari yang sudah ditentukan;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menolak gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 796.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal 23 **Juli** 2019 oleh kami, **RAKHMAT AL AMIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jenepono, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HAMZAH MAPPAGAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

HAMZAH MAPPAGAU, S.Hi

RAKHMAT AL AMIN, S.H

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp	690.000,-
Biaya PNB	Rp	10.000,-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
ATK / Pemberkasan	Rp	50.000,-
Total	Rp	796.000,-

Terbilang

Tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah